

MATERI KULIAH ILMU NEGARA
MATCH DAY 15
ILMU NEGARA INDONESIA (Bagian 2)

F. NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM

Pemahaman negara hukum telah dijelaskan sebelumnya, singkatnya negara hukum atau negara berdasarkan hukum ialah negara yang pemerintahannya, masyarakat, dan rakyatnya dalam bertindak selalu mengedepankan dan menegakkan hukum dengan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.¹ Negara Indonesia adalah Negara Hukum, begitu Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan. Ketentuan ini semula tidak tercantum dalam pasal, melainkan hanya dalam Penjelasan UUD 1945. Dalam penjelasan tersebut terdapat pernyataan bahwa Indonesia menganut paham negara hukum atau *rechtsaat*, bukan *machstaat* yang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Amandemen ketiga UUD 1945 menghasilkan bahwa prinsip negara hukum ini dimuat menjadi rumusan Pasal 1 ayat (3), karena sifatnya yang sangat mendasar dan fundamental.²

Dengan perumusannya dalam Pasal 1, maka dalam pasal ini terdapat dua prinsip yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu prinsip kedaulatan atau demokrasi konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan prinsip negara hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (3). Keterkaitan ini menunjukkan bahwa doktrin kedaulatan rakyat dan doktrin kedaulatan hukum dipersandingkan dalam satu rangkaian pemikiran, yaitu bahwa di satu pihak demokrasi Indonesia itu harus berdasar atas hukum (*constitutional democracy*), tetapi di pihak lain kedaulatan hukum Indonesia harus pula bersifat demokratis atau "*demokratische rechtstaat*" (*democratic rule of law*).³

G. INDONESIA ADALAH NEGARA KEPULAUAN YANG BERCIRIKAN NUSANTARA

Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".

Dari pasal tersebut terdapat 3 istilah kunci, yaitu "kepulauan", "nusantara" dan "batas-batas", dengan memahami terlebih dahulu ketiga istilah ini, maka makna dari pasal tersebut dapat dipahami secara komprehensif. Apa itu kepulauan? Definisi dari Pasal 1

¹ Astim Riyanto, 2006, *Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Penerbit Yapemdo, Bandung, hlm. 27-28.

² Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12-13.

³ *Ibid.* hlm. 13. Lihat juga Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 46. Dalam bukunya, Hendra Nurtjahjo menambahkan "...*demokratische rechtstaat* yang bersendikan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang teosentris".

angka 3 UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dapat digunakan, pasal tersebut menyebutkan bahwa kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Berikutnya adalah istilah "nusantara", Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menyatakan "...istilah nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia".⁴

Terakhir adalah istilah "batas-batas", secara sempit istilah tersebut dapat ditafsirkan sebagai "batas wilayah negara" dan "kawasan perbatasan". Mengambil definisi dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Sedangkan definisi kawasan perbatasan terdapat dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menyebutkan kawasan perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Kawasan Perbatasan dapat juga dimaknai sebagai kawasan yang berbatasan dengan wilayah negara lain sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan garis batasnya melalui sebuah kesepakatan/perjanjian antar dua negara yang bertetangga, dimana kawasan perbatasan tersebut merupakan tanda berakhirnya kedaulatan suatu negara terhadap wilayah yang dikuasainya.⁵ Secara luas "batas-batas" juga dimaknai sebagai perbatasan wilayah-wilayah negara secara umum, baik yang berada di bawah kedaulatan atau hak berdaulat seperti zona ekonomi eksklusif atau zona tambahan.

Dengan demikian, berdasar pemahaman pada ketiga istilah di atas, dapat dipahami bahwa makna dari Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945 adalah dikarenakan faktor geografisnya yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan terletak di antara dua benua dan dua samudra, NKRI diklasifikasikan sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara, dimana batas-batas wilayah NKRI dengan negara tetangga, baik wilayah yang berada di bawah kedaulatan atau hak berdaulat telah ditetapkan sebelumnya melalui mekanisme kesepakatan/perjanjian antara Indonesia dengan negara tetangga.

⁴ Astim Riyanto. *Op.cit.*, hlm. 284.

⁵ Mahendra Putra Kurnia, 2011, *Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*, UB Press, Malang, hlm. 71.

H. ALAT PERLENGKAPAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Alat perlengkapan negara dimiliki oleh setiap negara untuk merealisasikan tujuan dan keinginan-keinginan negara (*staatswill*). Alat perlengkapan negara dapat disebut dalam ragam istilah, yaitu organ, lembaga, forum, instansi, institusi tambahan, badan-badan independen, *state enterprise*, dan lain-lain. Secara *general*, alat-alat perlengkapan negara ini pada pokoknya dapat diklasifikasikan menjadi (1) organ yang bersumber langsung dari konstitusi dan (2) organ yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (*derivative*). Kedua jenis organ tersebut di atas ada yang berwenang membentuk organ (alat perlengkapan negara) lainnya, tetapi ada pula yang tidak diberi hak untuk itu. Ada lembaga yang diharuskan independen, tetapi ada pula yang memiliki keterkaitan fungsional.⁶

Situasi di Indonesia, secara umum terdapat 3 alat perlengkapan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya terbungkus dalam asas pembagian kekuasaan (*division of powers*) baik secara vertical maupun horizontal. Sehubungan dengan hal ini Ismail Suny menuturkan: "...Undang-Undang Dasar 1945...pada umumnya pemisahan kekuasaan dalam arti materil tidak terdapat dan tidak pernah dilaksanakan di Indonesia, yang ada dan dilaksanakan ialah pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Atau dengan perkataan lain, di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan dengan tidak menekankan kepada pemisahannya, bukan pemisahan kekuasaan". Penuturan tersebut menunjukkan Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 melaksanakan pemisahan kekuasaan dalam arti formil atau pembagian kekuasaan (*division of powers*). Baik secara horizontal (*division of powers*) dan pembagian kekuasaan dalam arti pemencaran kekuasaan secara vertical (*distribution of powers*).⁷

Berbicara mengenai pembagian kekuasaan akan berkorelasi dengan pembatasan kekuasaan. Kedua hal tersebut dijadikan salah satu ciri atau unsur penting negara hukum. Dalam UUD 1945 terdapat pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam negara. Dalam UUD 1945 terdapat lembaga-lembaga negara. Kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara itu lebih lanjut diatur dalam UU organik. Kepada masing-masing lembaga negara tadi diberi hak, tugas, wewenang, dan kewajiban. Inilah yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan dan pembatasan kekuasaan dalam ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Ini mengandung makna bahwa setiap aparat pemerintah menjalankan hak, tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan dan berpijak pada hukum yang berlaku.⁸

Melihat ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, maka alat perlengkapan NKRI meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan

⁶ Hendra Nurtjahjo, *Op.cit.*, hlm 63-64.

⁷ Astim Riyanto. *Op.cit.*, hlm. 273-274.

⁸ *Ibid.*, hlm. 275-276.

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Semuanya dalam posisi yang sederajat dan masing-masing memiliki hak, tugas, wewenang, dan kewajiban.⁹

I. LANGIT CERAH DI ATAS BUMI INDONESIA¹⁰

Indonesia hari ini (Desember 2011), jika kita membaca, melihat, dan mendengar media massa baik cetak maupun elektronik yang ada di negeri ini, setiap hari pasti menyuguhkan informasi-informasi yang seringkali berkonotasi bahwa negara Indonesia tercinta ini sedang dalam "kondisi tidak baik". Banyak problematika yang mendera kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Mulai dari problematika moral sampai problematika alam. Setiap hari rakyat Indonesia disuguhi berita-berita korupsi, kemiskinan, ketidakadilan, ketamakan, kriminal, penderitaan, terancam hilangnya wilayah negara, perilaku hedonis dan menyimpang segelintir orang, perilaku oknum lembaga negara yang "konyol", bencana alam di berbagai daerah, dan berita-berita "ajaib" lainnya. Bukan fantasi bukan pula suatu ilusi, tapi ini realita, ini bukan mimpi, ini memang tragedy. Krisis multidimensional telah melanda negeri ini. Sampai kapan ini akan terjadi? Siapa yang bertanggung jawab atas ini?.

Materi ini tidak dimaksudkan untuk membahas berbagai problematika yang mendera negeri ini, tapi lebih ke soal bagaimana menghilangkan "awan gelap di atas bumi Indonesia" berubah menjadi "langit cerah di atas bumi Indonesia". *Well*, sudah banyak dialog, seminar, simposium, teori, penelitian, buku-buku, ceramah, wejangan sampai ke *lawakan* yang berusaha untuk memperbaiki kondisi negeri ini, kadang berhasil kadang gagal. Apapun itu, upaya tetaplah sebuah upaya, sekecil apapun upaya yang dilakukan asalkan bertujuan untuk membuat negara ini maju haruslah mendapat apresiasi yang layak. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, bangsa ini punya lebih dari sekedar modal untuk bisa berjaya. Sumber daya alam yang melimpah seolah tak pernah habis, sumber daya manusia yang unggul, wilayah yang luas, itu semua adalah modal yang bisa dipakai untuk membangun kejayaan negeri tercinta ini. Ingat, sejarah membuktikan, negeri ini pernah berjaya di masa nusantara lama, jaman Majapahit dan Sriwijaya, mereka sama dengan kita, sama-sama orang yang hidup di tumpah darah ini. Tenteram Karta Rahardja disana. Bisakah kita yang sekarang ini melebihi pencapaian mereka? Tentu saja bisa, mengapa tidak. Usaha keras dan doa yang benar jika kebanyakan orang bilang.

⁹ Lihat Pasal 2-25 UUD NRI Tahun 1945 berikut UU organik masing-masing lembaga negara.

¹⁰ Sebagian kata-kata atau slogan yang tertulis dalam materi ini terinspirasi/mencuplik dari beberapa bait lagu seperti Oya (Boomerang), Berita Cuaca (Gombloh/Boomerang), Garuda di Dadaku (Netral), Indonesia Bisa (Ello ft. Sherina) dan Bendera (Coklat).

Selain itu, jangan lupakan modal terpenting negeri ini, yaitu ideologi Pancasila, ya, Pancasila, ideologi terbaik yang pernah dibuat oleh manusia. "sesuatu" yang sempurna yang pernah diciptakan oleh manusia dan kita harus berbangga bahwa Pancasila lahir dan besar di bumi pertiwi Indonesia, Pancasila jauh lebih baik dibanding ideologi lainnya yang pernah ada di dunia ini. Jika ada pertanyaan "dapatkah saudara menemukan 10 kelemahan substansi ideologi liberalisme?" mungkin kita akan menemukan tidak hanya 10, tapi bisa ratusan kelemahan. Lalu ada pertanyaan "dapatkah saudara menemukan 10 kelemahan substansi ideologi Pancasila?" *well*, sampai kiamat akan sulit menemukan 1 saja kelemahan Pancasila, terlalu sempurna untuk dicari kelemahannya. Akhir-akhir ini negara-negara barat juga sudah mulai "melirik" Pancasila sebagai kiblat ketika ideologi yang mereka anut justru membuat situasi mereka dalam posisi tidak baik.

So, apa lagi? Semua modal kita sudah punya, tinggal kita mau apa tidak memaksimalkan modal yang kita punya, generasi saat ini yang harus bertanggung jawab terhadap situasi dan kondisi generasi yang akan datang. *Ayo*, kobarkan semangat, jangan pernah menyerah, teruslah berjuang sampai akhir jaman demi kejayaan negeri ini, yakini bahwa suatu saat nanti awan gelap akan berubah menjadi langit cerah di atas bumi Indonesia. *Ayo Indonesia Bisa. Jayalah Negaraku Tanah Air Tercinta Indonesia Raya. Merah Putih teruslah berkibar.*

"SAYA TIDAK TAHU PASTI KAPAN USIA SAYA BERAKHIR, SAYA TIDAK TAHU PASTI SAMPAI KAPAN SAYA DAPAT TEGAK BERDIRI MEMBELA NEGERI INI,

TAPI SAYA TAHU PASTI BAHWA MERAH DARAHKU PUTIH TULANGKU
GARUDA DI DADAKU"